

PENETAPAN

Nomor 2/Pid.B.Penghentian-Penyidikan/2026/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan

Setelah membaca Laporan dari Penyidik Nomor LP/B/15/XI/2025/SPKT/POLSEK TONGAS/POLRES PROBOLINGGO KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 November 2025 perihal permohonan penetapan penghentian penyidikan dalam perkara Tersangka:

- Nama lengkap : ROCKY NASHOR
- Tempat lahir : Pasuruan
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Januari 1993
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Penyidik beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana atau Pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak SATU dan Pihak DUA bersepakat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan;
2. Bahwa Pihak DUA menyadari kesalahannya dan menyadari perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
3. Bahwa Pihak SATU bersedia tidak melakukan penuntutan dan bersedia mencabut laporan yang dilaporkan di Polsek Tongas atas perkara tersebut;
4. Bahwa Pihak SATU dan DUA tidak menuntut satu sama lain berupa materiil maupun non materiil baik masa sekarang maupun masa akan datang;
5. Bahwa Pihak DUA berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana yang sama maupun perbuatan tindak pidana lainnya;
6. Apabila Pihak ke DUA mengulangi perbuatannya lagi maka siap diproses secara hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pihak SATU dan Pihak DUA telah saling memaafkan satu sama lain, serta Pihak SATU dan Pihak DUA tidak akan menyimpan dendam;
8. Bila mana Pihak DUA tidak menepati segala sesuatu yang menjadi ketentuan dalam pernyataan ini maka Pihak DUA sanggup dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;



9. Pihak SATU dan Pihak DUA sanggup untuk hadir kembali apabila dibutuhkan sewaktu-waktu ke kantor Polsek Tongas Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap/Henti.Sidik/01/III/2026/Reskrim, tanggal 28 Maret 2026;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tersangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan Tersangka belum pernah terbukti melakukan tindak pidana sehingga memenuhi persyaratan mekanisme restoratif justice;

Menimbang, bahwa seluruh isi Kesepakatan Bersama tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan penyidik untuk menyatakan sah Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap/Henti.Sidik/01/III/2026/Reskrim, tanggal 28 Maret 2026 dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
2. Menyatakan sah Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap/Henti.Sidik/01/III/2026/Reskrim tanggal 28 Maret 2026 atas nama ROCKY NASHOR;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, dan Tersangka ;

Ditetapkan di Kraksaan;
Pada tanggal 31 Maret 2026;

